



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 04/PER/MWA UPI/2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan perkembangan serta upaya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi diperlukan perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/PMK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 67A dan Pasal 67B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Penyelenggaraan integrasi program studi Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) dilaksanakan berdasarkan pada asas, maksud, tujuan, dan syarat-syarat integrasi program studi.
- (2) Integrasi program studi S1, S2, dan S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sasaran, tahapan, dan pihak-pihak dalam integrasi program studi.
- (3) Tata kelola keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, dan organisasi program studi S1, S2 dan S3 terintegrasi dirancang dan dilaksanakan agar tercapai mutu akademik dan mutu layanan akademik yang tinggi.
- (4) Ruang lingkup integrasi program studi S1, S2, dan S3 mencakup fungsi akademik sebagai kegiatan utama (*core activities*), dan fungsi keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi sebagai kegiatan pendukung (*supporting activities*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai integrasi program studi S1, S2, dan S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 4, dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 67B

- (1) Sekolah Pascasarjana menerapkan kebijakan mutu yang standar bagi semua program studi baik yang terintegrasi maupun dikelola secara langsung oleh Sekolah Pascasarjana.
- (2) Kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan standar input, standar proses, dan standar output.

- (3) Semua unsur program studi S2 dan S3 yang terintegrasi wajib menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, produktivitas, koordinasi dan sinkronisasi dengan Sekolah Pascasarjana.
 - (4) Dalam upaya meningkatkan daya saing global Sekolah Pascasarjana mempunyai peran utama untuk membuka kerja sama dan kelas-kelas internasional.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu pengelolaan program studi S2 dan S3 terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.
2. Di antara ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

- (1) Dalam rangka penguatan tata pamong Universitas Pendidikan Indonesia dan pemberdayaan sumber daya Guru Besar yang memiliki kepakaran, Rektor dapat membentuk pusat kajian tertentu dan mengangkat kepala pusat kajian.
- (2) Pusat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat adaptif dengan sistem buka-tutup (*on-off system*) sesuai dengan kondisi dan/atau kebutuhan.
- (3) Pengangkatan kepala pusat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh faktor usia, namun didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan telah memiliki reputasi di tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. yang bersangkutan memiliki kepakaran yang langka dan sangat dibutuhkan oleh lembaga;
 - c. yang bersangkutan dinilai masih mampu untuk mengerjakan tugas kepakarannya; dan
 - d. yang bersangkutan masih kuat dan sehat secara fisik berdasarkan hasil uji kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Mei 2019

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,



Dr. (HC). KH. As'ad Said Ali

Prof. Dr. H. Juntika, M.Pd.